

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang dasar 1945 menjunjung dan menghormati hak asasi manusia dan menjamin warga negaranya mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintah tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Persamaan warga dihadapan hukum merupakan kesejajaran hak dan kewajiban, bahwa antara subjek hukum yang berhubungan memiliki posisi yang sama dihadapan hukum, hukum yang dituangkan dalam bentuk aturan-aturan hadir agar terjadi keseimbangan di masyarakat dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara”.¹

Hal ini dapat diartikan bahwa setiap peraturan yang dibuat oleh Lembaga negara harus ditaati oleh seluruh warga Indonesia dan juga siapapun yang berada di Indonesia, apabila peraturan yang dibuat tersebut dilanggar maka akan ada sanksi bagi yang melanggar peraturan tersebut baik sanksi pidana maupun sanksi denda.

“Pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak sekedar aspek penjara saja, tetapi merupakan rehabilitas dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang dinamakan dengan sistem pemasyarakatan. Fungsi pemidanaan itu sendiri adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan menjadi orang

¹ Samidjo,1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Armico, hal. 148

yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang di timbulkan oleh tindak pidana, meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga di terima kembali oleh lingkungan masyarakat, aktif berperan dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.²

“Dalam hukum pidana di kenal dengan istilah *Retribution*, *Restraint*, Reformasi, dan *Deterrence* sebagai tujuan pidana yaitu:

1. *Retribution*

Pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.

2. *Restraint*

Pengasingan pelanggar dari masyarakat.

3. Reformasi

Memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang yang baik yang berguna bagi masyarakat.

4. *Deterrence*

Menjera atau mencegah baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sekaligus sebagai tempat pembinaan narapidana atau orang-orang yang melakukan kejahatan. Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan perbaikan

² Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 192.

diri bagi narapidana yang sedang tersandung kasus dan berhubungan dengan hukum”.³

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya derita, serta terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. “Pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan pada hakekatnya merupakan kegiatan yang bersifat multidimensional, karena upaya pemulihan kesatuan hubungan merupakan masalah yang sangat kompleks”.⁴

Menyadari bahwa pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan merupakan kegiatan interaktif antara komponen narapidana, petugas dan masyarakat, maka peran serta masyarakat merupakan salah satu hal mutlak diperlukan. Dalam pelaksanaan fungsi sebagai petugas pemasyarakatan, maka hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan harus menjadi perhatian utama.

Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin Warga Binaan Pemasyarakatan. “Tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh

³ Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, hal. 28

⁴ C.Djisman Samosir, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, hal. 81.

sebab itu setiap Petugas Pemasyarakatan yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. Warga binaan pemasyarakatan juga harus mentaati tata tertib yang harus dipertahankan selama ia tinggal di Lembaga Pemasyarakatan seperti telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Pasal 4 Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara”.⁵

“Namun pada kenyataannya dalam lembaga ini banyak terjadi kendala, seperti kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang memperihatinkan, dan juga kendala dari warga binaan pemasyarakatan sendiri yang kurang taat pada aturan yang berlaku padahal pembinaan yang dilakukan untuk kepentingan warga binaan itu sendiri, sehingga amanat dari Pasal 2 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dapat terlaksana”.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi dan eksistensi hukuman disiplin bagi narapidana di Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas II B Kabupaten Ponorogo?
2. Apa saja yang menjadi hambatan Petugas Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas II B Kabupaten Ponorogo dalam proses Implementasi dan eksistensi hukuman disiplin bagi narapidana?

⁵ Polucarpus Bagus W.S, *Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melanggar Tata Tertib Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Dalam Kaitannya Dengan Pembinaan Narapidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak)*, Jurnal Hukum dalam <https://media.neliti.com/media/publications/209899-pelaksanaan-hukuman-disiplin-terhadap-na.pdf>.

⁶ Agus Apriyanto, *Implementasi Hukuman Disiplin Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Melanggar Tata Tertib (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram)*, Jurnal Ilmiah Universitas Mataram, Hal 2.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui Implementasi dan eksistensi hukuman disiplin bagi narapidana di Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas II B Kabupaten Ponorogo.
- b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan Petugas Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas II B Kabupaten Ponorogo dalam proses Implementasi dan eksistensi hukuman disiplin bagi narapidana.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk memenuhi persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar strata 1 (Sarjana) dalam bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman dibidang hukum terutama pada lingkup Implementasi dan eksistensi hukuman disiplin bagi narapidana di Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas II B Kabupaten Ponorogo, khususnya dan menerapkan ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:


1. Manfaat secara Teoritis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman Implementasi dan eksistensi hukuman disiplin bagi narapidana di Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas II B Kabupaten Ponorogo. dan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangannya dibidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya serta dapat menjadi acuan terhadap penelitian-penelitian sejenisnya.

2. Manfaat secara Praktis.

Penelitian ini diharapkan memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti dan memberikan gambaran serta informasi terhadap penelitian sejenis ini. Selain itu juga bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman terkait Implementasi dan eksistensi hukuman disiplin bagi narapidana di Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas II B Kabupaten Ponorogo.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum, sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai, dan menjaga eksistensinya didunia telah diakui. “Kita tahu bahwa setiap manusia memiliki sifat sendiri-sendiri yang terwujud dalam perilaku yang berbeda, yang berkaitan dengan kehendak untuk hidup sebebaskan-bebasnya, tanpa dikendalikan yang dalam sosiologi kita kenal dengan “penyerahan sebagian dari kebebasannya agar dapat hidup bermasyarakat”. Jika hal itu tidak diperhatikan, maka setiap berkumpulnya manusia akan selalu terjadi cakar-mencakar, saling menyaingi, adu kekuatan untuk menguasai

suatu objek, yang tidak memungkinkan manusia untuk hidup bermasyarakat dengan tenang dan penuh ketertiban”.⁷

“Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai pada abad ke-18 yang bersumber pada faham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam”.⁸

Kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana dan tahanan. Semestinya, setiap Rumah Tahanan telah menerapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, ini di berlakukan kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di dalam Lapas, tujuan hukuman disiplin disini sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin Warga Binaan Pemasyarakatan.

Kemudian dalam pelaksanaan hukuman disiplin ini, petugas Lapas juga harus menjaga agar tidak terjadi perbuatan yang sewenang-wenang dalam

⁷ Rien G Kartasapoetra, 1988, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Jakarta: Bina Aksara, hal. 1.

⁸ Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hal. 42.

menjalankan perintah dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Maka dari itu dalam “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan Pasal 47 ayat (3) juga diatur bahwa petugas pemyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau manjatuhkan hukuman disiplin wajib: a. Memperlakukan Warga Binaan Pemyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenangnya; dan b. Mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib Lapas. Petugas pemyarakatan merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembinaan terhadap narapidana agar pembinaan narapidana dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan”.⁹

“Sistem Pemyarakatan merupakan sekumpulan dari beberapa subsistem dalam pembinaan individu pelanggar hukum dimana unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berpengaruh dan tidak dapat dipisahkan, unsur-unsur tersebut yaitu”:¹⁰

1. Narapidana haruslah diupayakan untuk secara ikhlhas dan terbuka untuk menerima pengaruh dari proses pembinaan yang dilakukan, bahwa pembinaan adalah untuk kebaikan dan kepentingan mereka sendiri, keluarga, dan masyarakat, serta demi masa depannya.
2. Petugas pemyarakatan dituntut mempunyai kesadaran yang tugas pembinaan tinggi atas tanggungjawab dan juga kesadaran moral terhadap narapidana.
3. Masyarakat mempunyai peranan penting dalam mengadakan kerjasama pembinaan karena masyarakat bagian dari pada kehidupan

⁹ C.I. Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan: Jakarta, , hal. 51.

¹⁰ Achmad S Soemadi Pradja & R Atmasasmita, 1979, *Sistem Pemyarakatan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, hal.24.

individu berinteraksi setelah hidup bebas, sehingga dapat menerima terpidana sebagai anggota warga masyarakat dengan baik.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. “Metode yuridis empiris yaitu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer di lapangan”.¹¹ Alasan penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini karena permasalahan yang menjadi objek penelitian berkaitan dengan peraturan perundang – undangan yang penerapannya dihubungkan dengan data yang diperoleh dari lapangan yaitu mengenai Implementasi dan eksistensi hukuman disiplin bagi narapidana di Rumah Tahanan Kelas II B Kabupaten Ponorogo.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis memilih lokasi di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Kabupaten Ponorogo. Hal ini dikarenakan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Kabupaten Ponorogo adalah pihak yang melakukan penerapan dan mengetahui eksistensi hukuman disiplin bagi para narapidana.

¹¹ Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, hal 53.

3. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskripsi. “Penelitian deskripsi adalah penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat; karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu”.¹²

4. Jenis Data

a. Data Primer

“Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pihak Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Kabupaten Ponorogo. Disini, peneliti terlebih dahulu melakukan wawancara dengan disertai dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya”.¹³

b. Data Sekunder

“Data ini membuat peneliti lebih mudah dalam memahaminya ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas bahan-bahan yang akan dijadikan sumber penelitian”.¹⁴ “Data ini digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi: buku-buku, undang-undang, jurnal hasil penelitian atau pendapat pakar hukum”.¹⁵

¹² Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 36

¹³ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 25.

¹⁴ Dyah Ochthorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 89

¹⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo hal 32.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

“Wawancara disini adalah situasi peran antar pribadi yang bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Dengan wawancara, *interviewer* dapat menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden juga saran-saran dari responden”¹⁶

b. Studi Kepustakaan

“Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari obyeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya”¹⁷ Data diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan primer, sekunder, dan tersier.

1) Bahan Hukum Primer

“Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dan putusan

¹⁶Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 57.

¹⁷M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal 99.

hakim”.¹⁸ Dalam penulisan penelitian ini bahan-bahan primer, antara lain:

- a) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat.
- b) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Masyarakat Dan Rumah Tahanan Negara.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat.

2) Bahan Sekunder

Bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, antara lain buku-buku literature, hasil penelitian, peraturan pelaksana dan lain-lainnya yang dapat mendukung penulisan ini.

6. Metode Analisis Data

“Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis deskriptif, yaitu analisis yang hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh”.¹⁹

¹⁸Zainudin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 41.

¹⁹M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal 100.

7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penulisan skripsi, maka penulis membagi sistematika penulisan dalam 4 (empat) bab, diantaranya sebagai berikut:

BAB Pendahuluan. Bab ini berisi gambaran secara singkat mengenai keseluruhan skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB Tinjauan Pustaka. Bab ini berisikan uraian singkat mengenai tinjauan umum tentang hukuman disiplin, Rumah Tahanan Negara (RUTAN), dan tinjauan umum mengenai narapidana.

BAB Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisa. Bab ini penulis akan menguraikan dan membahas hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian guna menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan implementasi dan eksistensi hukuman disiplin bagi narapidana.

BAB Penutup yang berisi kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan saran dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.